



PUTUSAN

Nomor 1168 PK/Pid.Sus/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutuskan perkara Terpidana:

Nama : **RAYON ASTFEL alias RAYON bin
JUSUD;**

Tempat Lahir : Palembang;

Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun/10 Januari 1986;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Flamboyan RT.001 RW.001 Desa
Kotagaro, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten
Kampar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Nelayan;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri
Bangkinang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun
2009 tentang Narkotika; Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun
2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Kampar tanggal 23 Maret 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAYON ASTFEL alias RAYON bin JUSUD (almarhum), terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”.

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 1168 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAYON ASTFEL alias RAYON bin JUSUD (almarhum) dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paket Narkotika jenis sabu. dengan berat keseluruhan 49,12 (empat puluh sembilan koma satu dua) gram dengan rincian sebagai berikut : berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram untuk pemeriksaan ke Laboratorium BPOM, berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram untuk barang bukti pengadilan, berat bersih 47,45 (empat puluh tujuh koma empat lima) gram dimusnahkan dan Pembungkus dengan berat 1,14 (satu koma satu empat) gram untuk barang bukti di pengadilan;
 - 1 (satu) buah kaleng warna hitam;
 - 1 (satu) bal plastik bening pembungkus;
 - 1 (satu) buah plastik warna putih merek Top White Coffe;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) buah *handphone* lipat merek Samsung warna ungu dengan Nomor *Simcard* 081275675404;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa RAYON ASTFEL alias RAYON bin JUSUD (almarhum) membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Bkn tanggal 13 April 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 1168 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RAYON ASTFEL alias RAYON bin JUSUD, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket Narkotika jenis sabu, dengan berat keseluruhan 49,12 (empat puluh sembilan koma satu dua) gram dengan rincian sebagai berikut : berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram untuk pemeriksaan ke Laboratorium BPOM, berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram untuk barang bukti pengadilan, berat bersih 47,45 (empat puluh tujuh koma empat lima) gram dimusnahkan dan Pembungkus dengan berat 1,14 (satu koma satu empat) gram untuk barang bukti di pengadilan;
 - 1 (satu) buah kaleng warna hitam;
 - 1 (satu) bal plastik bening pembungkus;
 - 1 (satu) buah plastik warna putih merek Top White Coffe;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) buah *handphone* lipat merek Samsung warna ungu dengan Nomor *Simcard* 081275675404;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 1168 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2/Akta.Pid/PK/2021/PN Bkn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Februari 2021 Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2020 mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 4 Februari 2021 dari Penasihat Hukum Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 4 Februari 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 13 April 2020 Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *judex facti* tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata bahwa Terpidana terbukti dakwaan kedua dengan kualifikasi "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram";
- Bahwa pemohon Peninjauan Kembali mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-7 serta saksi-saksi bukanlah merupakan bukti baru yang dapat dijadikan dasar dalam mengajukan peninjauan kembali sebagaimana ketentuan Pasal 263 KUHAP;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 1168 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *judex facti* dalam menjatuhkan pidana penjara kepada Terpidana selama 10 (sepuluh) tahun, denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan adalah putusan yang mengandung kekhilafan Hakim, karena ada keadaan meringankan yang belum dipertimbangkan oleh *judex facti*, yaitu terdapat fakta jumlah barang bukti dengan berat kotor 49,12 (empat puluh sembilan koma satu dua) gram, namun tidak ditemukan indikasi Terpidana terlibat dalam sindikat pengedar narkoba. Sehingga oleh karenanya untuk menghindari disparitas lamanya penjatuhan pidana atas perkara dengan kualitas yang sejenis dengan jumlah barang bukti yang setara maka beralasan untuk memperbaiki penjatuhan pidana terhadap Terpidana;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 ayat (2) *juncto* Pasal 266 ayat (2) huruf b angka (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Bkn tanggal 13 April 2020 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **RAYON ASTFEL alias RAYON bin JUSUD** tersebut;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 1168 PK/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Bkn tanggal 13 April 2020 tersebut;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terpidana **RAYON ASTFEL** alias **RAYON bin JUSUD**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 49,12 (empat puluh sembilan koma satu dua) gram dengan rincian sebagai berikut berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram untuk pemeriksaan ke Laboratorium BPOM, berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram untuk barang bukti pengadilan, berat bersih 47,45 (empat puluh tujuh koma empat lima) gram dimusnahkan dan Pembungkus dengan berat 1,14 (satu koma satu empat) gram untuk barang bukti di pengadilan;
 - 1 (satu) buah kaleng warna hitam;
 - 1 (satu) bal plastik bening pembungkus;
 - 1(satu) buah plastik warna putih merek Top White Coffe;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) buah *handphone* lipat merek Samsung warna Ungu dengan Nomor *SimCard* 081275675404;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 1168 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada tingkat peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Yohanes Priyana, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Bayuardi, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota.

t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

t.t.d/

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d/

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d/

Bayuardi, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 1168 PK/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)